

**LAPORAN TAHUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

A . PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT yang diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur NTT dalam Tahun 2010 yang lalu yang juga bertepatan dengan hari Kartini 21 April 2010 tahun ini telah berusia 12 tahun lebih di bumi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Tahun 2023 ini terjadi perubahan nomenklatur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan **Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022**.

UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan usaha Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain terkait perempuan dan anak.

Tujuan UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan.

Tugas dan fungsi UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 1.Melakukan upaya pencegahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan:
 - a. Penyuluhan, kampanye, sosialisasi atau pendidikan lainnya kepada publik;
 - b.Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 2.Melakukan upaya penanganan bagi perempuan dan anak melalui kegiatan:
 - a.Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Memfasilitasi pelayanan Kesehatan;
 - c. Memfasilitasi pelayanan Psikologi;
 - d. Memfasilitasi pelayanan Bantuan Hukum;
 - e. Memfasilitasi pelayanan Bimbingan Rohani dan Keagamaan.

3. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan) melalui kegiatan:

- a. Pemulihan Psikososial oleh Psikolog;
- b. Memfasilitasi perlindungan perempuan di Shelter (*Penampungan*);
- c. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan;
- d. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang ekonomi;
- e. Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur melayani berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah menerima pengaduan, korban mengisi formulir yang sudah disiapkan, melaporkan kepada ibu kepala UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya Tim berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut untuk menetapkan langkah tindakan sesuai indikasi, melapor kasus, rencana tindakan dan memberikan layanan sesuai indikasi.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana dan diatur dalam pasal 351 juncto 356 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan.

Kekerasan terhadap anak menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah:

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan atau perampasan kemerdekaan.

Wujud kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, pelecehan seksual, persetubuhan, pemerkosaan, perampasan hak asuh anak, perundungan/ bullying, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Diperlukan perhatian yang sungguh – sungguh dan kerja sama serta koordinasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari bentuk kekerasan tersebut.

Tahun 2023 UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh UPTD PPA di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah berbagai peraturan dan per Undang Undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

Aturan dan per Undang Undangan yang dimaksud adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7383);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri Nomor 005, Tambahan Lembaran daerah Provinsi NTT Nomor 0016);

- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Pengadu/Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor : 014 Seri E Nomor 007, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0023);
- k. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- l. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- m. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- n. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 814 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer/ Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;

3. Maksud dan Tujuan

- a. Memberikan informasi tentang kegiatan dan pelayanan yang telah diikuti dan dilaksanakan;
- b. Sebagai upaya sosialisasi keberadaan UPTD PPA Provinsi NTT kepada masyarakat luas dan pihak terkait;
- c. Sebagai bahan advokasi kepada para pengambil kebijakan untuk mendukung UPTD PPA Provinsi NTT dalam berbagai bentuk/wujud dukungan yang nyata;
- d. Wujud pertanggungjawaban pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah.

4. Sumber Daya

Kekuatan Pegawai

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan			
		L	P	SLTA	D3	S1	S2
1	Jabatan Struktural a.Eselon III b.Eselon IV		1 2			2	1 1
2	Jabatan Fungsional	1	1			2	
3	Staf Pelaksana	2	1	2			1
4	Honorer	2	9	4	1	5	1
Total		6	14	6	1	9	4

Dari tabel 1 diatas, jumlah pegawai pada UPTD PPA Provinsi NTT sebanyak 20 orang yang terdiri dari Laki – laki 6 orang, perempuan 14 orang, dengan tingkat pendidikan tertinggi S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 6 orang.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada UPTD PPA Provinsi NTT dibutuhkan tenaga ahli/ profesional yaitu:

1. Ahli Hukum sebanyak 2 orang;
2. Psikolog sebanyak 2 orang.

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan kerja pada UPTD PPA Provinsi NTT dibutuhkan 1(satu) orang tenaga security.

Untuk meningkatkan kualitas informasi publik pada UPTD PPA Provinsi NTT dibutuhkan 2 (dua) orang tenaga Informasi Teknologi yang dapat mengoperasikan aplikasi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang menerima pengaduan berbasis teknologi.

Tabel 2. Sarana Prasarana

No	Jenis	Tersedia	Yang Dibutuhkan	Sumber	Keterangan
A.	GEDUNG :				
1	Kantor	1	1	APBD I Prov.NTT	Rusak Berat
2	Shelter	1	1	APBD I Prov.NTT	Kamar 3 Rusak Berat
	- Kitchen Set	0	0	-	-
3	Pagar	1	1	APBD I Prov.NTT	Rusak Berat
4	Garasi	1	1	APBD I Prov.NTT	Rusak Berat
B.	Kendaraan :				
1	Motor Perlindungan DH 3040 WK	1	2	Kementrian PPPA RI	Rusak Ringan
2	Ambulance DH 8115 AW	1	1	Dinkes Prov. NTT	Rusak Berat
3	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak DH 458 WA	1	0	Kementrian PPPA RI	Baik
4	Kendaraan Operasional untuk melakukan penjangkauan korban dan monitoring evaluasi di lapangan	0	0	Biro Umum	Belum tersedia
C	Komputer:				
1.	Laptop	3	3	APBD I Prov.NTT	1 rusak 2 baik
2.	Printer	2	4	APBD I Prov.NTT	1 rusak 1 baik
3.	PC	1	3	APBD I Prov.NTT	Rusak Berat

D	Listrik, Telepon, Internet	1	1	APBD I Prov.NTT	Tersedia
E	Teknologi Informasi/ IT:				
1	Call Center	0	0	-	-
2	SAPA 129	0	2	Kementerian PPPA RI	1 orang kontrak selesai 1 orang kontrak diperpanjang

Sumber : UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel 2 diatas, dapat diuraikan bahwa dalam melakukan pelayanan yang aman, nyaman dan berkualitas dibutuhkan gedung kantor, shelter yang memadai dan tahan terhadap gangguan alam, gedung dan shelter yang ada merupakan bangunan tua yang tidak bisa direhab lagi serta tidak memadai karena tidak memiliki ruang rapat (aula), ruang istirahat tidak, ruang laktasi, tempat bermain anak, ruang sholat, zona yang mengakomodir kebutuhan difable sehingga memerlukan gedung baru yang memadai yang dapat mengakomodir kebutuhan perempuan, anak dan difable.

Tersedia 1 (satu) unit shelter dengan 3 (tiga) kamar dalam kondisi rusak berat. Untuk mendukung operasional pada shelter dibutuhkan 1 (satu) unit kitchen set

Untuk melakukan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yaitu penjangkauan sampai ke rumah korban UPTD PPA Provinsi NTT memerlukan motor sebanyak 3 (tiga) unit dan mobil sebanyak 2 (dua) unit yaitu, ambulance 1(satu) unit untuk melayani pasien yang memerlukan evakuasi medis, ambulance yang ada dalam kondisi rusak berat dan 1(satu) unit kendaraan operasional untuk melakukan penjangkauan korban dan monitoring evaluasi di lapangan.

Untuk melakukan entri data dan publikasi informasi dibutuhkan 3 (tiga) unit laptop, 4 (empat) unit printer, dan 3 (tiga) unit PC.

Dalam melaksanakan operasional kantor tersedia listrik, air, jaringan internet.

Untuk mendukung publikasi pelayanan dari UPTD PPA Provinsi NTT kepada masyarat dibutuhkan teknologi informasi, sebelumnya tersedia Call Center yang saat ini diganti dengan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, untuk mengoperasikan

SAPA 129 dibutuhkan penambahan 1 (satu) orang tenaga. Saat ini tersedia 1 (satu) orang yang dibiayai oleh Kementerian PPPA RI.

Tabel 3. Keuangan Berdasarkan DPA UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

No	Uraian	Alokasi dalam DPA UPTD PPA Prov. NTT (Rp)	Alokasi di UPTD PPA Prov.NTT (Rp)
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	434.683.200	434.683.200
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	186.258.100	186.258.100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.078.200	37.078.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.118.900	66.118.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.573.800	24.573.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.487.200	58.487.200
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	55.173.220	55.173.220
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsidan Lintas Daerah	55.173.220	55.173.220

	Kabupaten/ Kota		
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	19.953.600	19.953.600
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	19.953.600	19.953.600
Total		217.178.000	217.178.000

Sumber : Laporan Keuangan UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel 3 diatas, total alokasi anggaran di dalam DPA UPTD PPA Provinsi NTT dan yang di alokasikan untuk UPTD PPA Provinsi NTT sebesar **Rp 217.178.000,-**

Tabel 4. Keuangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023

No	Uraian	Alokasi dalam DPA UPTD PPA Prov. NTT (Rp)	Alokasi di UPTD PPA Prov.NTT (Rp)
I	PROGRAM PERLINDUMGAN PEREMPUAN	166.401.100	166.401.100
	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	166.401.100	166.401.100
II	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	51.104.000	51.104.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	51.104.000	51.104.000
Total		217.505.100	217.505.100

Dari tabel 4 diatas, total alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di alokasikan untuk UPTD PPA Provinsi NTT sebesar **Rp 217.505.100,-**

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan diikuti antara lain menerima kunjungan kerja dari beberapa UPTD PPA Kabupaten/ Kota, pelatihan, webinar/ zoom, rapat/ pertemuan, Lokakarya, sosialisasi, siaran radio, menerima magang mahasiswa dan memberikan data bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi dan tesis mereka yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pelayanan yang dilaksanakan

- a. Penyelesaian kasus KDRT di UPTD PPA Provinsi NTT umumnya melibatkan pendekatan holistik. Ini mencakup pendampingan korban, penanganan hukum, pemberian perlindungan, dan upaya rehabilitasi. Prosesnya dapat melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, pekerja sosial, dan penegak hukum untuk memberikan dukungan yang komprehensif;
- b. Penyelesaian kasus penelantaran di UPTD PPA Provinsi NTT, pelayanan melibatkan pendampingan bagi korban penelantaran, penilaian terhadap situasi keluarga, dan penyusunan rencana tindakan. Upaya dapat mencakup advokasi hukum, bantuan sosial, dan program rehabilitasi bagi keluarga terdampak. Tim profesional seperti pekerja sosial dan konselor mungkin terlibat untuk memberikan dukungan emosional dan solusi praktis dalam menangani dampak penelantaran;
- c. Penyelesaian kasus Perkosaan di UPTD PPA Provinsi NTT, pelayanan umumnya melibatkan pendekatan yang sangat sensitif dan mendalam. Ini mencakup pendampingan korban secara emosional, pemeriksaan medis, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan yang tepat. Selain itu pelayanan dapat mencakup konseling trauma, bimbingan hukum, dan perlindungan bagi korban. UPTD PPA Provinsi NTT biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus pemerkosaan. Tujuannya adalah memberikan dukungan menyeluruh untuk memulihkan korban dan memastikan keadilan dalam penyelesaian kasus.
- d. Penyelesaian kasus Pelecehan seksual di UPTD PPA Provinsi NTT, pelayanan biasanya mencakup pendampingan psikososial bagi korban, pendekatan terapeutik, dan bimbingan hukum. Tim profesional, termasuk konselor dan pekerja sosial, dapat memberikan dukungan emosional serta membantu korban untuk memahami

opsi-opsi yang tersedia. Selain itu, UPTD PPA Provinsi NTT juga bekerja sama dengan lembaga hukum dan penegak hukum untuk melibatkan proses penyelidikan dan penuntutan. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, memastikan keamanan mereka, dan mendukung proses hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual. Upaya juga dapat melibatkan advokasi untuk perubahan sosial dan pencegahan pelecehan seksual.

- e. Penyelesaian kasus Perampasan hak asuh anak, pelayanan umumnya melibatkan pendampingan hukum, mediasi, dan evaluasi situasi keluarga. Tim profesional seperti pekerja sosial dan konselor dapat terlibat untuk memberikan dukungan emosional dan membantu keluarga mencapai solusi yang terbaik untuk kepentingan anak. Prosesnya dapat melibatkan peninjauan hak-hak orang tua, evaluasi lingkungan keluarga, serta upaya rekonsiliasi jika memungkinkan. UPTD PPA Provinsi biasanya bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Pelayanan ini bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan mendukung perkembangan anak secara optimal.
- f. Penyelesaian kasus Kekerasan psikis, pelayanan biasanya melibatkan pendampingan korban, konseling psikologis, dan pembentukan strategi untuk mengatasi dampak kekerasan. Tim profesional seperti konselor dan pekerja sosial dapat memberikan dukungan emosional, membantu korban memahami pengalaman mereka, dan memberikan alat untuk mengatasi trauma. Selain itu, UPTD dapat menyediakan pelatihan dan edukasi untuk mencegah kekerasan psikis, baik bagi korban maupun masyarakat umum. Pelayanan juga dapat melibatkan koordinasi dengan lembaga pendidikan dan penegak hukum untuk menangani situasi yang melibatkan kekerasan psikis. Tujuan pelayanan ini adalah memberikan dukungan holistik bagi korban, membantu mereka pulih dari dampak kekerasan, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
- g. Penyelesaian kasus Kekerasan fisik, pelayanan umumnya mencakup beberapa langkah. Pertama, tim profesional akan memberikan pendampingan korban, termasuk aspek medis jika diperlukan. Ini melibatkan pemeriksaan kesehatan dan perawatan untuk cedera fisik yang mungkin timbul akibat kekerasan. Selanjutnya, UPTD PPA Provinsi NTT bekerja sama dengan Penegak Hukum untuk penyelidikan dan penuntutan pelaku kekerasan fisik. Pelayanan juga melibatkan konseling psikologis untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dari kekerasan. Selain itu, pendekatan preventif dapat mencakup penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi kekerasan fisik, serta cara melaporkan kasus kekerasan. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan komprehensif kepada korban, memastikan keamanan mereka, dan mendukung proses hukum untuk menindak pelaku kekerasan fisik.

h. Penyelesaian kasus Trafficking, pelayanan melibatkan serangkaian langkah untuk mendukung korban dan menindak pelaku. Ini mencakup:

1. Penyelamatan dan Perlindungan: Memberikan bantuan darurat dan perlindungan fisik kepada korban trafficking. Ini mungkin melibatkan tempat perlindungan khusus, jika diperlukan, untuk memastikan keamanan korban.
2. Pendampingan: Menyediakan pendampingan dan konseling bagi korban untuk membantu mereka pulih dari dampak fisik dan psikologis trafficking.
3. Bantuan Hukum: Memberikan bantuan hukum untuk mendukung korban dalam proses hukum, termasuk saksi dalam pengadilan dan proses pemulihan hak korban.
4. Rehabilitasi dan Pemulihan: Menyediakan program rehabilitasi untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan dalam mencari pekerjaan.
5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk memastikan penuntutan pelaku dan pencegahan trafficking di masa depan. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi korban trafficking dan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya trafficking.

i. Pemberian data / informasi untuk penelitian, dalam pelayanan pemberian informasi penelitian ada beberapa langkah dapat diambil:

1. Identifikasi Kebutuhan Informasi: Menetapkan kebutuhan informasi khusus terkait penelitian yang relevan dengan isu-isu perempuan dan anak yang menjadi fokus UPTD.
2. Pengumpulan Informasi: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk penelitian terkini, laporan, dan studi kasus terkait dengan isu-isu yang sedang dipelajari.
3. Pengolahan dan Penyajian Data: Mengolah informasi penelitian tersebut menjadi format yang dapat diakses dan dimengerti oleh pihak-pihak yang tertarik. Ini dapat melibatkan penyajian data melalui laporan, infografis, atau presentasi.
4. Diseminasi Informasi: Menyebarkan informasi penelitian kepada berbagai pihak yang mungkin berminat, seperti staf UPTD PPA Provinsi NTT, lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat umum. Diseminasi dapat dilakukan melalui publikasi online, seminar, atau workshop.
5. Penggunaan Informasi dalam Kebijakan dan Program: Mendorong penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan

perempuan dan anak. Memastikan bahwa temuan penelitian diintegrasikan ke dalam praktik dan inisiatif yang dijalankan oleh UPTD PPA Provinsi NTT. Penting untuk menciptakan mekanisme yang memfasilitasi akses mudah ke informasi penelitian dan mempromosikan kolaborasi dengan lembaga penelitian eksternal untuk memperkaya pemahaman dan pendekatan UPTD terhadap isu-isu yang mereka tangani.

j. Pemulangan Pengadu/Korban, Pelayanan pemulangan korban di UPTD PPA Provinsi NTT melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan proses kembali ke lingkungan asal berjalan dengan aman dan mendukung. Berikut beberapa aspek yang dapat terlibat:

1. Evaluasi Keamanan: Melakukan evaluasi keamanan untuk memastikan bahwa pemulangan korban tidak akan menempatkan mereka dalam risiko tambahan. Ini melibatkan identifikasi potensi ancaman dan persiapan langkah-langkah keamanan yang diperlukan.
2. Persiapan Psikologis: Memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada korban untuk membantu mereka menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses pemulangan.
3. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, lembaga pemerintah setempat, dan organisasi non-pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan dan memberikan dukungan yang diperlukan.
4. Pendampingan Selama Proses Pemulangan: Menyediakan pendampingan selama proses pemulangan, baik secara fisik maupun emosional, untuk memastikan bahwa korban merasa didukung dan aman.
5. Reintegrasi Sosial: Membantu korban dalam proses reintegrasi sosial, termasuk bantuan dalam mencari pekerjaan atau pendidikan, dan mendukung mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka.
6. Perlindungan Lanjutan: Menyediakan tindakan perlindungan lanjutan jika diperlukan, termasuk mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah kontak yang tidak diinginkan atau ancaman lebih lanjut. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan memperhatikan kebutuhan dan keamanan korban serta memberikan kontrol kepada mereka selama seluruh proses pemulangan. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait dan organisasi mitra juga penting untuk memastikan pemulangan yang sukses dan berkelanjutan.

k. Pelayanan Rumah Aman (shelter), Pelayanan kepada korban di rumah aman atau shelter mencakup beberapa aspek untuk memastikan keamanan, pemulihan, dan dukungan holistik bagi mereka. Berikut adalah beberapa poin yang dapat terlibat:

1. Keamanan dan Akomodasi: Menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi korban, termasuk akomodasi yang memadai untuk melindungi privasi dan keamanan mereka.
2. Pendampingan Profesional: Menyediakan layanan pendampingan oleh staf profesional seperti pekerja sosial, konselor, dan tenaga medis untuk memberikan dukungan emosional dan fisik.
3. Pelayanan Kesehatan: Menyediakan akses ke layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan medis, layanan kesehatan mental, dan perawatan kesehatan umum.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu korban meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi mereka.
5. Konseling dan Terapi: Menyediakan konseling individu dan kelompok, serta terapi trauma untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari pengalaman mereka.
6. Bantuan Hukum: Menyediakan bantuan hukum dan informasi mengenai hak-hak korban untuk memberikan kejelasan dan dukungan dalam proses hukum.
7. Rehabilitasi Sosial: Membantu korban dalam membangun kembali kehidupan sosial dan mendukung mereka untuk mandiri melalui program rehabilitasi.
8. Rencana Keluar dan Perlindungan Lanjutan:* Membantu korban dalam merencanakan keluar dari situasi berbahaya dan memberikan perlindungan lanjutan, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari ancaman lebih lanjut.
9. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan koordinasi pelayanan dan perlindungan bagi korban. Penting untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi korban, dan memberikan ruang bagi mereka untuk memiliki kontrol atas proses pemulihan mereka.
1. Pendampingan Pengadu/Korban di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pelayanan pendampingan bagi korban di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melibatkan serangkaian tindakan untuk memberikan dukungan, informasi, dan perlindungan bagi korban selama proses hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat terlibat:

1. Pendampingan Emosional:

- Memberikan dukungan emosional bagi korban selama interaksi dengan penegak hukum dan proses peradilan.

- Menyediakan konseling dan bimbingan untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari kejahatan.

2. Informasi dan Edukasi:

- Menjelaskan proses hukum kepada korban agar mereka memahami tahap -tahap yang akan dihadapi.
- Memberikan informasi mengenai hak-hak korban, termasuk hak untuk memberikan kesaksian.

3. Pendampingan di Kepolisian:

- Mendampingi korban selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan laporan polisi.
- Membantu korban dalam memahami dan mengartikan pertanyaan dari penyidik.

3. Kegiatan yang diikuti

- Pemberian data / informasi untuk penelitian;
- Penerimaan kunjungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- Fasilitasi Kegiatan Launching dan Aktivasi Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) Terintegrasi di Provinsi NTT
- Mengikuti kegiatan pelatihan manajemen Kasus;
- Mengikuti kegiatan mitra berupa rapat, lokakarya dan pelatihan.

4. Mitra pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dilaksanakan pengembangan jejaring dengan beberapa mitra kerja yakni :

- DPRD Provinsi NTT;
- Kepolisian Daerah NTT;
- Kejaksaan Tinggi NTT;
- Pengadilan Tinggi NTT;
- Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT;
- Pengadilan Agama Provinsi NTT;
- Kanwil Agama Provinsi NTT;
- Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak;
- Lembaga Bantuan Hukum;
- UPTD PPA se Provinsi NTT;
- RSUD W.Z. Johannes Kupang;
- RS Bhayangkara Kupang;
- RS Wirasakti Kupang;
- Puskesmas se Kota Kupang;

- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi NTT;
- p. Centra Efata Naibonat;
- q. Dan lain lain.

5. Penanganan Kasus

- a. Penanganan kasus dilakukan oleh para petugas yang tergabung dalam Tim penanganan kasus yang diketuai oleh seorang penanggung jawab (Pj).
- b. Langkah penanganan kasus terdiri atas beberapa tahapan kegiatan yakni:
 - Pembuatan profil Pengadu/ Korban;
 - Pendalaman kasus (assesment);
 - Mediasi;
 - Konseling;
 - Pemanggilan Teradu/ Pelaku dan keluarga terkait untuk klarifikasi atas pengaduan;
 - Penjangkauan Pengadu/ Korban, penjangkauan Teradu/ Pelaku;
 - Merujuk kasus kepada pihak Penegak Hukum pada tingkat yang lebih tinggi;
 - Rembug keluarga;
 - Terminasi /akhir kasus, terminasi / penghentian proses kasus secara sepihak oleh UPTD PPA;
 - Pengisian form Survei Kepuasan Pelanggan oleh Pengadu/ Korban, Teradu/ Pelaku dan keluarga

6. Hubungan Pengadu/ Korban dengan Teradu/ Pelaku

No	Status Hubungan Antara Pengadu/Korban dan Teradu/ Pelaku	Jumlah (Orang)
1	Suami	42
2	Isteri	2
3	Anak Kandung	2
4	Anak Tiri	1
5	Anak Mantu	1
6	Ayah	117
7	Ibu	12
8	Kakak	2
9	Keponakan	2
10	Ipar	2
11	Nenek	2
12	Paman	2

13	Mertua	1
14	Pengajar	10
15	Keluarga	13
16	Tidak Dikenal	21
17	Calon Suami	9
18	Teman	7
19	Kenalan	1
20	Calon Menantu	2
21	Bibi	3
22	Mantan Suami	7
23	Pacar	24
24	Lainnya	19
25	Tetangga	16
Total		325

Sumber : UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel, status hubungan pengadu/ korban dan teradu/ pelaku sebanyak 325 orang, pelaku terbanyak adalah Ayah Kandung (117 orang), pelaku sebagai anak tiri, anak mantu, kenalan, mertua masing – masing sebanyak 1(satu) orang.

7. Daerah asal Pengadu/ Korban

No	Alamat Domisili	Jumlah (Orang)
1	Kecamatan Alak	39
2	Kecamatan Kota Raja	25
3	Kecamatan Kota Lama	24
4	Kecamatan Kelapa Lima	42
5	Kecamatan Maulafa	41
6	Kecamatan Oebobo	40
7	Kabupaten Kupang	50
8	Kabupaten Rote Ndao	2
9	Kabupaten TTS	10
10	Kabupaten TTU	9
11	Kabupaten Belu	1
12	Kabupaten Malaka	3
13	Kabupaten Alor	4
14	Kabupaten Ende	5
15	Kabupaten Ngada	1

16	Kabupaten Manggarai	4
17	Kabupaten Lembata	2
18	Kabupaten Nagekeo	2
19	Kabupaten Flores Timur	1
20	Kabupaten Sumba Barat	1
21	Kabupaten Sumba Barat Daya	4
22	Kabupaten Sumba Timur	2
23	Provinsi Jawa Tengah	1
24	Provinsi Bali	3
25	Provinsi Kalimantan Timur	3
26	Provinsi Kalimantan Tengah	1
7	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1
Total		323

Sumber : UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel, asal pengadu/ korban terbanyak dari Kabupaten Kupang sebanyak 50 orang, Kabupaten Belu, Malaka, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Yogyakarta masing – masing sebanyak 1 (satu) orang.

8. Tingkat Pendidikan Pengadu/Korban

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum Sekolah	43
2	Tidak Sekolah	6
3	TK/PAUD	2
4	SD	78
5	SLTP	41
6	SLTA	106
7	Diploma	1
8	Perguruan Tinggi	41
Total		323

Sumber : UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel tersebut diatas, tingkat pendidikan pengadu/ korban tertinggi SLTA sebanyak 106 orang, sedangkan terendah adalah Diploma sebanyak 1 (satu) orang

9.Pekerjaan Pengadu/ Korban

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
----	-----------------	----------------

1	Belum Bekerja	51
2	Tidak Bekerja	23
3	Pelajar	124
4	Ibu Rumah Tangga	70
5	Wiraswasta	29
6	Pegawai BUMN	2
7	Perawat	3
8	Guru Honor	4
9	Dokter	1
10	Pegawai BUMD	1
11	ASN	9
12	Polisi	2
13	Guru	2
14	Petani	2
Total		323

Sumber : UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel, terbanyak pengadu/ korban adalah pelajar sebanya 124 orang, sedangkan bekerja sebagai Dokter dan Pegawai BUMD masing – masing sebanyak 1 (satu) orang.

10.Penggunaan Shelter

Pengadu/ korban yang tidak berani pulang ke rumah diberikan fasilitas untuk menginap di shelter/Rumah Perlindungan pada UPTD PPA Provinsi NTT dengan data penghuni shellter sebagai berikut:

Tabel 5. Perincian korban yang dilindungi di Shelter UPTD PPA Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH (Orang)	PERIODE (Hari)
1.	JANUARI	1	1
2.	FEBRUARI	0	0
3.	MARET	0	0
4.	APRIL	3	7
5.	MEI	4	a.2 b.2 c.27 d.27
6.	JUNI	2	6
7.	JULI	3	a.12

			b.12 c.7
8.	AGUSTUS	2	7
9.	SEPTEMBER	2	6
10.	OKTOBER	2	46
11.	NOPEMBER	2	2
12.	DESEMBER	3	a.1 b.3 c.3
JUMLAH		24	

Sumber : UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel diatas rata – rata dalam setiap bulan korban yang menginap di Shelter UPTD PPA Provinsi NTT sebanyak 2 (dua) orang.

11.Pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Hasil pengamatan dan pendalaman atas kasus yang ditangani menunjukan bahwa pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:

- a. Ketidak beranian Pengadu/Korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak lain menyebabkan banyak kasus yang tidak diketahui sehingga kejadian kekerasan tersebut akan terulang kembali karena Teradu/Pelaku merasa aman karena tidak ada orang yang akan melaporkan kasus tersebut kepada masyarakat lain atau aparat keamanan.
- b. Budaya Patriakhi yang masih kuat mendominasi juga merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk mencari keadilan untuk dirinya dan keluarganya
- c. Kasus pelecehan seksual seperti perkosaan yang banyak dialami oleh anak-anak sulit diproses karena Teradu/ Pelakunya justru adalah orang-orang terdekat.

12. Upaya penanganan masalah/ kasus

Prinsip pelayanan

Dalam menangani masalah diterapkan beberapa prinsip yakni :

- a. Tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku
- b. Berkoordinasi dan berjejaring dengan mitra
- c. Dilakukan mediasi pada tahap awal
- d. Melakukan konseling untuk membantu Pengadu/ Korban membuat keputusan yang tepat
- e. Mencegah meluasnya masalah
- f. Melibatkan pihak yang terlibat langsung dengan masalah yang terjadi

- g. Menggunakan pendekatan kekeluargaan
- h. Menggunakan pendekatan berbasis masyarakat
- i. Menggunakan pendekatan hukum pada kasus pelecehan seksual, perkosaan dan trafficking.
- j. Negosiasi untuk penanganan kasus spesifik antara lain kasus ingkar janji nikah, perselingkuhan dan perceraian untuk mencari penyelesaian alternatif (*alternative solution*) berupa kesepakatan adat secara kekeluargaan untuk memulihkan relasi antara Pengadu/ Korban dan keluarganya.
- k. Pelayanan konseling dan mediasi melibatkan berbagai pihak keluarga agar pasangan yang bercerai dapat dipersatukan kembali.
- l. Pelayanan Psikologis oleh Psikolog.

13. Bentuk penanganan kasus

- a. Mediasi
- b. Konseling
- c. Pendampingan bagi para Pengadu/ Korban dan saksi oleh pendamping / konselor , konselor hukum / para legal terhadap kasus yang diteruskan keranah hukum termasuk pula pendampingan terhadap Pengadu/Korban yang dirujuk ke Rumah Sakit atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda NTT dan Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Umum W.Z. Yohanes Kupang.
- d. Penampungan sementara: Pengadu/ Korban yang membutuhkan perlindungan akan ditampung pada rumah aman/shelter di UPTD PPA Provinsi NTT.
- e. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan;
- f. Fasilitasi pembuatan visum et repertum
- g. Pelayanan kerohanian : untuk memberikan pencerahan bagi Teradu/ Pelaku dan juga Pengadu/ Korban dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan anak-anak agar mereka dapat dipersatukan kembali dalam suasana damai.
- h. Pelayanan psikologis
- i. Rujukan kasus
- j. Penjangkauan Pengadu/ Korban
- k. Penjangkauan Teradu/ Pelaku.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Realisasi Kegiatan

Jumlah kasus yang ditangani dalam bulan Januari – Desember Tahun 2023

sebanyak:323 Kasus dengan perincian sebagai berikut :

Tabel. 1. Perincian Korban berdasarkan Bulan

No	Bulan	Jumlah (Kasus)
1	Januari	27
2	Februari	28
3	Maret	37
4	April	22
5	Mei	25
6	Juni	27
7	Juli	30
8	Agustus	25
9	September	31
10	Oktober	22
11	November	38
12	Desember	11
Total		323

Dari tabel diatas, total korban berdasarkan bulan sebanyak 323 kasus, tertinggi di bulan November sebanyak 38 kasus dan terendah di bulan Desember sebanyak 11 kasus.

Tabel. 2. Perincian Korban berdasarkan Kategori

No	Bulan	Kategori		
		Perempuan	Anak	
			Laki - laki	Perempuan
1	Januari	13	6	8
2	Februari	11	8	9
3	Maret	16	12	9
4	April	8	10	4
5	Mei	14	2	9
6	Juni	11	4	12
7	Juli	15	8	7
8	Agustus	12	4	9
9	September	15	1	15
10	Oktober	11	3	8
11	November	18	7	13
12	Desember	6	2	3
Total		150	67	106

Dari tabel diatas, korban berdasarkan kategori tertinggi di bulan November sebanyak 38 kasus terdiri dari perempuan 18 kasus dan anak sebanyak 20 kasus.

Tabel. 3. Perincian Kasus Kekerasan yang dilayani oleh UPTD PPA Provinsi NTT

No	Bulan	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Jumlah (Kasus)
1	Januari	KtA	- Fisik - Psikis	1 6
		KtP	- Psikis - Pemerkosaan	8 1
		KDRT	- Psikis	11
2	Februari	KtA	- Psikis - Persetubuhan - Perampasan Hak Asuh	1 1 1
		KtP	- Psikis - Ingkar Janji Menikah	5 1
		KDRT	- Fisik - Psikis - Penelantaran	1 14 3
		Lainnya	- Pembuangan Bayi	1
3	Maret	KtA	- Psikis - Persetubuhan	10 1
		KtP	- Psikis - Ingkar Janji Menikah	7 1
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	13 5
4	April	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual - Persetubuhan	9 1 1
		KtP	- Psikis	5
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	3 3
5	Mei	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual - Persetubuhan	3 1 1
		KtP	- Fisik - Psikis	1 6
		KDRT	- Psikis	7

			- Penelantaran - Pemerkosaan	5 1
6	Juni	KtA	- Psikis	11
		KtP	- Psikis	9
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	4 3
7	Juli	KtA	- Psikis	9
		KtP	- Psikis - Ingkar Janji Menikah	12 1
		KDRT	- Fisik - Psikis - Penelantaran	3 4 1
8	Agustus	KtA	- Fisik - Psikis - Pemerkosaan - Persetubuhan - Lainnya	1 4 1 3 1
		KtP	- Fisik - Psikis	2 7
		KDRT	- Psikis	6
9	September	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual - Persetubuhan	4 6 1
		KtP	- Psikis - Persetubuhan - TPPO	7 1 3
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	7 1
10	Oktober	KtA	- Psikis - Persetubuhan	3 2
		KtP	- Psikis	8
		KDRT	- Fisik - Psikis	3 6
11	November	KtA	- Psikis - Persetubuhan	11 1
		KtP	- Fisik - Psikis - Ingkar Janji Menikah	1 12

				1
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	7 5
12	Desember	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual	3 1
		KtP	- Psikis	5
		KDRT	- Psikis - Pelecehan Seksual	1 1

Dari tabel 3, perincian kasus kekerasan tertinggi di bulan November sebanyak 38 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 12 kasus, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12 kasus

Adapun indikator keberhasilan kinerja dari UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus dicapai adalah:

1. Jumlah Kekerasan pada Perempuan sebesar 46, 44 %

$$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang dilayani}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan yang ditangani}}$$

$$\frac{150}{323} \times 100 \% = 46, 44 \%, \text{ artinya dalam 100 orang korban kekerasan yang ditangani terdapat 46 perempuan korban kekerasan yang dilayani.}$$

2. Jumlah Kekerasan pada Anak sebesar 53, 56 %

$$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang dilayani}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan yang ditangani}}$$

$$\frac{173}{323} \times 100 \% = 53, 56 \%, \text{ artinya dalam 100 orang korban kekerasan yang ditangani terdapat 53 anak korban kekerasan yang dilayani}$$

3. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebesar 32, 37 %

$$\frac{\text{Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilayani}}{\text{Jumlah seluruh kasus Anak yang ditangani}}$$

$$\frac{56}{150} \times 100 \%$$

: **32, 37 %** artinya dalam 100 kasus anak yang ditangani terdapat 56 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilayani

2.Realisasi Anggaran

Tabel realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			Rp	%	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	217.178.000	60.112.780	27,68	157.065.300
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	186.258.100	79.569.700	42,72	106.688.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.078.200	11.231.900	30,29	25.846.300
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.118.900	31.622.000	47,83	34.496.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.573.800	15.267.500	62,13	9.306.300
	Pemeliharaan Barang	58.487.200	21.448.300	36,67	37.038.900

I	PROGRAM PERLINDUMGAN PEREMPUAN	166.401.100	134.407.780	80,77	31.993.320
	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	166.401.100	134.407.780	80,77	31.993.320
II	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	51.104.000	38.890.400	76,10	12.213.600
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	51.104.000	38.890.400	76,10	12.213.600
Jumlah DAK		217.505.100	173.298.180	79,68	44.206.920
Total DAU + DAK		434.683.100	233.410.960	53,69	201.272.140

Sumber : Laporan Keuangan UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2023

Dari tabel diatas, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) UPTD PPA Provinsi NTT sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 79,68 %. Total realisasi secara keseluruhan sebesar 53, 69 %.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program/ kegiatan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD PPA Provinsi NTT ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

Pertama, Pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang diberikan telah melalui beberapa langkah sistematis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Kedua, Pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melibatkan masyarakat dan semua pihak terkait yaitu:

- a. Pelayanan Hukum bermitra dengan Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Pelayanan Medis bermitra dengan Rumah Sakit, Puskesmas;
- c. Pelayanan Psikiater bekerja sama dengan Psikolog;
- d. Pelayanan Rumah Aman (Shelter) dikoordinir oleh UPTD PPA Provinsi NTT;
- e. Pelayanan Pemulihan bekerja sama dengan Centra Efata Naibonat (ekonomi, pendidikan dan pelatihan);
- f. Pelayanan Kerohanian/ keagamaan bekerja sama dengan Pendeta, Pastor, Ulama.

Ketiga, UPTD PPA Provinsi NTT telah dikenal oleh masyarakat serta telah berpartisipasi secara efektif sebagai mediator ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga membantu keluarga untuk menemukan solusi.

Keempat pada tahun 2023 jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 150 kasus dan anak sebanyak 173 kasus meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu kekerasan terhadap perempuan sebanyak 152 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 135 kasus, kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ditangani seluruhnya secara baik dan prosedural oleh UPTD PPA Provinsi NTT.

Kegiatan pilihan yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi NTT:

- a. Pelayanan Konseling dan Dukungan Psikososial yaitu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial untuk perempuan dan anak – anak yang mengalami trauma akibat kekerasan, guna membantu pemulihan mereka;
- b. Kampanye kesadaran masyarakat yaitu melakukan kampanye atau sosialisasi dimasyarakat, sekolah – sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Saran

- a. Dibutuhkan gedung kantor dan shelter yang memadai;
- b. Dibutuhkan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk operasional;

- c. Dibutuhkan Psikolog, tenaga Ahli Hukum, *IT* dan *security* untuk meningkatkan pelayanan UPTD PPA Provinsi NTT;
- d. Dibutuhkan Laptop, printer dan PC
- e. Dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mengakomodir perlindungan bagi perempuan dan anak, *difable*

E. Penutup

Demikian laporan Tahunan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala UPTD PPA
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Saleha H. Wongso, SE, MM

Pembina
NIP.196712061994032015

Penyusun

Megawaty Sidik, SP

Pengolah Data

Adriana Koni Mada

Korektor

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Jefry.H, Aryandra, SKM, MKM, CAHSE | 2. Margaritha H.Mauweni, ST,MM |
| 3. Endhy Jab Mawikere, SE | 4. Helina Jago, SE, MM |

Kontributor

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.Nur Afni Aulia, S.AP | 5. Erny M. Bulak, S.Ikom | 9.Thery B.Doko |
| 2.Jermi. J. Henuk | 6. Ananda D.S.Thei, S. Kep | 10. Yoberlin L.L.Lamuli |
| 3.Dominggus Boboy | 7.Kadek N.F. Nappoe,SE | 11.Djois J.Hanas, S.Sos |
| 4. Rusmini Yunus, SPd | 8.Jona.J.Ataupah, SP,MP | 12. Harland G.A. Manoe |
| 13. Sr. Pauline Pude, Amd | 14. Flora M..Foenay, S.I.kom | 15. Cherly.E.C.Eoh Ndolu, SH |

LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Foto 1. Tim melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Malaka.



Foto 2. Tim melakukan Pendampingan Hukum di Pengadilan Agama Kupang.



Foto 3. Penerimaan pengaduan dari Pengadu/Korban.



Foto 4. Pelayanan dari Tenaga Ahli yakni konseling dari Psikolog kepada Pengadu/Korban.

